



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

SEKRETARIAT DPRD

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 50 /KPTS/SEK. DPRD/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab I huruf E angka 1 huruf l Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai Tugas menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 untuk membantu tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran perlu menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan dan

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo tahun 2022;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023.
- PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab Kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo dan melaksanakan tugas, meliputi :
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Penyelenggaraan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SENKANG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2023
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WAJO


Drs. SAINAL HAYAT, M.Si
Pangkat : Pemula Utama Muda I, IV/c
Nip. 19670101 199603 1 007

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Wajo, di Sengkang;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo
5. Arsip

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WAJO
 : 50 / KPTS / SEK.DPRD /2023
 : 2 Januari 2023
 : PENETAPAN PELABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PELAJAB PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAJOTAHUN ANGGARAN 2023

[illegible]

NO.	NAMA / NIP / HP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5		6
			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	168.991.200		
			Pengadaan Mebel	9.000.000	APBD	
			Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.991.200	APBD	
			Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.444.800		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.986.800	APBD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.050.000	APBD	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	759.408.000	APBD	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	736.531.700		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.932.000	APBD	
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	122.000.000	APBD	
			Pemeliharaan Mebel	5.040.000	APBD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.609.700	APBD	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.950.000	APBD	
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.731.228.772		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.227.428.772	APBD	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	450.000.000	APBD	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	53.800.000	APBD	
			Layanan Administrasi DPRD	326.477.100		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	326.477.100	APBD	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Fasilitasi Tugas DPRD	8.852.961.800		
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.852.961.800	APBD	
JUMLAH			32.444.675.771			

NO.	NAMA / NIP / HP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	KET.
1						
2	Dr.H. ALIAS SIDE, SH.MH NIP. 19691231 199003 1 026 HP. 08124242868	Kabag. Legislasi dan Persidangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Layanan Administrasi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Penyusunan Tata Tertib DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Penyusunan Kode Etik DPRD Fasilitasi Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.168.206.800 1.048.199.200 1.004.399.200 43.800.000 120.007.600 120.007.600 1.147.585.100 573.272.400 10.000.000 165.000.000 151.272.400 240.000.000 7.000.000 537.820.000 244.200.000 31.120.000 220.000.000 37.500.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 29.492.700 8.000.000 18.000.000 3.492.700	APBD APBD APBD <	

